

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah masyarakat yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di dalam suatu desa dibutuhkan sebuah organisasi yang dimana organisasi tersebut bisa membangun perekonomian desa. Pembangunan ekonomi adalah salah satu masalah dihadapi oleh suatu negara dan hal ini merupakan salah satu program pemerintah daerah. Setiap daerah pasti menginginkan kesejahteraan rakyat yang berguna untuk menciptakan perekonomian yang baik.

Kunci utama dalam strategi pengembangan desa dan memperbaiki ekonomi desa yaitu dibentuknya BUMDes, hal ini dilakukan sebagai pendorong dalam pertumbuhan desa yang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antara sektor perkotaan dan pedesaan (Shen & Tsai, 2016). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi atau lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan tugas masyarakat sebagai pengelola organisasi tersebut berdasarkan kebutuhanan desa (Agunggunanto et al., 2016). Menurut Cintia (2019) BUMDes adalah suatu badan atau organisasi yang didirikan

Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk memperoleh keuntungan yang menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang berfokus untuk kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. (Atmojo, 2015). Dari beberapa pengertian BUMDes menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan pemerintah desa yang dimana tujuan dari pendirian BUMDes ini adalah untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha ini sudah tertera di dalam Undang-undang. Hal ini menjadikan keberadaan BUMDes sebagai kontribusi peningkatan pendapatan desa, maka dibentuklah BUMDes di Kabupaten Sumbawa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Sumbawa merupakan organisasi yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui pemberian modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki desa yang telah dipisah dan digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, jasa pelayanan, dan usaha-usaha lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes ini adalah pengelolaan hasil produksi usaha, pariwisata, bidang perdagangan, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdapat di Kabupaten Sumbawa memiliki beberapa permasalahan. Salah satu masalah yang terjadi adalah pada bagian partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagian masyarakat belum memahami tentang pentingnya peran mereka dalam perencanaan pembangunan baik di dusun maupun desa dan tingkat pengetahuan dan

keterampilan dalam hal perencanaan, pemeliharaan maupun pengawasan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Melihat fenomena terkait banyaknya masyarakat yang tidak ikut serta dalam partisipasi, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut apakah benar BUMDes Kabupaten Sumbawa sangat baik dalam pengelolaan dana Desa, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dan meningkatkan ekonomi desa untuk menjadikan desa menjadi lebih baik lagi.

Dana desa adalah salah satu program keuangan mikro terbesar yang diperoleh dari pemerintah desa, tujuannya untuk meningkatkan keuangan desa (Lubis et al., 2017). Dana desa adalah anggaran yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Penggunaan dari dana desa ini harus secara konsisten dan terkendali. Tujuan diberikannya dana desa ini yaitu untuk membantu desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, dana desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang yang harus dikelola sebaik-baiknya yang guna untuk masyarakat dan pembangunan desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meutia et al., (2017) adalah pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah desa.

Dengan adanya pengelolaan dana yang baik, tentu dapat membantu desa tersebut menjadi maju dari desa lainnya. Jika dikaitkan dengan hukum dalam Islam, maka seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Selain melakukan pengelolaan dana desa dengan baik, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci utama dalam perkembangan BUMDes, karena BUMDes terbentuk dari peran masyarakat desa tersebut. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan suatu program desa dan pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan terlibatnya masyarakat yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya (Mustanir et al., 2018). Partisipasi masyarakat yaitu seseorang atau individu ikut memberikan masukan atau pendapat dan membantu dalam mencari serta memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dari organisasi yang sudah direncanakan (Uceng et al., 2019). Menurut Dwiningrum (2011) partisipasi masyarakat merupakan suatu kepedulian masyarakat mengenai suatu program dalam organisasi dengan cara ikut dalam pengambilan keputusan. Tingkat dan cara partisipasi bervariasi, tergantung pada sifat dan konteksnya (Su dan Wall, 2014). Dari beberapa pengertian partisipasi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan BUMDes, karena sejak dibentuknya BUMDes peran masyarakat sangat dibutuhkan. Jika kurangnya partisipasi dari masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang sudah

direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari penelitian dilakukan oleh Pratiwi et al., (2019) adalah partisipasi masyarakat terhadap BUMDes Dwi Amertha Sari Jinengdalem dikatakan baik, hal ini dilihat dari segi perencanaan dan pelaksanaan program BUMDes.

Mengetahui potensi ekonomi desa menjadi sangat penting saat ini. Karena, ini merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Pengembangan bisnis berbasis ekonomi di suatu desa sudah lama dijalankan melalui beberapa program. Namun upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal. Menurut Pangestuti et al (2018) potensi desa sebagai penggerak perekonomian rakyat yang memiliki pengertian bahwa tumbuh dan berkembangnya perekonomian desa akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia. Potensi dalam bidang ekonomi yaitu suatu hal yang memiliki nilai dan dapat dikembangkan (Mayasari, 2019). Potensi ekonomi desa adalah kemampuan ekonomi yang ada di desa yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian desa secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya. Penelitian Zulkarnaen (2016) mengungkapkan bahwa didirikannya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa dan diharapkan bisa menjadi lembaga atau organisasi yang saling bersinergi untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugrahaningsih et al., (2016). Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah ada penambahan variabel independen yaitu partisipasi masyarakat dan potensi ekonomi desa. Alasan menambahkan variabel partisipasi masyarakat yaitu untuk mengetahui apakah peran dari masyarakat di desa tersebut sudah tergolong tinggi atau belum. Potensi ekonomi desa adalah sumber daya alam yang terdapat di desa. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Masyarakat harus menjadikan hasil dari sumber daya alam tersebut menjadi keuntungan bagi desa dengan cara dikelola sebaik mungkin. Perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian yang digunakan, dimana sekarang menggunakan objek penelitian 19 BUMDes yang ada di Kabupaten Sumbawa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dipilih berdasarkan pada BUMDes yang sangat aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Optimalisasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Potensi Ekonomi Desa dalam Pengembangan BUMDes (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sumbawa).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah dana desa berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes?

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes?
3. Apakah potensi ekonomi desa berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh dana desa terhadap pengembangan BUMDes.
2. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengembangan BUMDes.
3. Untuk menguji pengaruh potensi ekonomi desa terhadap pengembangan BUMDes.

### **D. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu dana desa, partisipasi masyarakat dan potensi ekonomi desa serta menggunakan 1 variabel dependen yaitu pengembangan BUMDes.
2. Objek penelitian menggunakan 19 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sumbawa.

## **E. Manfaat**

### 1. Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembaca dalam bidang pemerintahan desa melalui program BUMDes.

### 2. Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan BUMDes serta dapat memberikan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.